



PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Imran bin Kamaluddin, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan POLRI (di Polres Bima), bertempat tinggal di Dusun Dea, RT. 011, RW. 008, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dedy Sadikin, S.H., dan Miskal, S.H.**, adalah Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 063/SK.Khusus/DSA-ASS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, yang terdaftar pada register Kuasa nomor 510/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 18 Agustus 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Sumarlah binti H. Abdullah., umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 011, RW. 007, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **USMAN, SH**, Adalah advokat/ pengacara & konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum law firm "USMAN, SH & PARTNERS" Beralamat di JL. Sultan muhamad salahuddin, Rt. 13/ Rw. 06, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 087/SK.Khusus/Adv.Usm/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama Bima dengan register Kuasa Nomor 532/SK.Khusus/2023/PA.Bm., tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 19 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/01/IV/2004;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama; **Indra Agus Setyawan** usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 8 Agustus 2023 M;
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 748/AC/2023/PA.Bm tanggal 8 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah;
5. Bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama/gono gini dapat dilaksanakan;

Halaman 2 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama/gono-gini berupa ;

6.1. Tanah pekarangan seluas \pm 2 are berdiri diatasnya rumah batu yang terletak di RT. 011, RW. 007, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut;

1. Utara berbatasan dengan Gang;
2. Selatan berbatasan dengan rumah milik Wiwin Winiarti;
3. Barat berbatasan dengan tanah milik Salahudin
4. Timur berbatasan dengan Yusiran;

Bahwa tanah berdiri rumah tersebut ditaksir dengan harga \pm Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

6.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Tahun Keluaran 2017 dengan Nomor Polisi E 1573 LL, Nomor Rangka MHKS4DA3JHJ072814, Nomor Mesin 1KRA419925, warna hitam dan mobil tersebut dibawah penguasaan Tergugat;

6.3. 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam dan motor tersebut dibawah penguasaan Tergugat

6.4. Isi perabotan rumah tangga berupa;

1. Meja
2. Kursi
3. Lemari
4. Difan
5. AC
6. Kulkas
7. TV
8. Spring Bad

melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, mohon kiranya untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa harta hasil pencaharian sebagaimana terurai dalam Posita angka 6 (6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4) diatas sampai hari ini belum dilakukan pembagian oleh

Halaman 3 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yaitu pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
9. Bahwa mengingat harta bersama/gono-gini tersebut diatas dalam status dimohonkan Pembagian dua sama rata, maka melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, mohon kiranya dapat diletakkan Sita Marital terhadap harta bersama tersebut dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A tidak dipindah tangankan dahulu kepada pihak lain dengan jalan menjual lepas selama perkara pembagian harta bersama/gono-gini ini terhadap harta bersama sebagaimana terurai di atas;
10. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
11. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), mohon pula diperintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian dua sama rata, dan/atau dapat dibagi secara natura, atau dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kadarnya masing-masing atau menurut hukum Islam dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama/gono-gini selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa ;
 - 2.1. Tanah pekarangan seluas \pm 2 are berdiri diatasnya rumah batu yang terletak di RT. 011, RW. 007, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut;
 5. Utara berbatasan dengan Gang;
 6. Selatan berbatasan dengan rumah milik Wiwin Winiarti;
 7. Barat berbatasan dengan tanah milik Salahudin
 8. Timur berbatasan dengan Yusiran;
 - 2.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Tahun Keluaran 2017 dengan Nomor Polisi E 1573 LL, Nomor Rangka MHKS4DA3JHJ072814, Nomor Mesin 1KRA419925, warna hitam;
 - 2.3. 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitan
 - 2.4. Isi perabotan rumah tangga berupa;
 1. Meja
 2. Kursi
 3. Lemari
 4. Difan
 5. AC
 6. Kulkas
 7. TV
 8. Spring Bad
3. Menghukum Tergugat secara Sukarela dan Ikhlas menyerahkan Harta bersama/bagian Penggugat dengan pembagian dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam perkara ini.
5. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
6. Menyatakan hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat

Halaman 5 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan pembagian dua sama rata dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi atau lelang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan/Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan H. Ihyaddin, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 18 agustus 2023 yang terdaftar di pengadilan agama bima kls. 1A tertanggal 21 agustus 2023 adalah gugatan yang keliru dan kurang lengkap karena:
 - a. Penggugat tidak menarik harta bersama, yang berbentuk tanah pekarangan seluas \pm 3 are dengan rumah batu diatas beserta isinya Sofa, kursi, lemari, kulkas, spring bad, dan AC yang beralamat dusun dea Rt.011/Rw. 008 naru barat kecamatan sape kabupaten bima. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik abidin
 - Sebelah barat : tanah milik Imran
 - Sebelah timur : tanah milik gita hasan
 - Sebelah selatan : jalan gang
 - b. Bahwa penggugat tidak menarik harta bersama yang berupa:
 1. Mobil sirga merek daihatsu warna putih dengan nomor polisi DK.1492SE
 2. Motor Jupiter z warna hitam,
 3. motor skooppy warna merah, motor NMAX
2. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami kuasa hukum tergugat memohon kepada yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim pengadilan agama bima kls.1A agar perkara ini di putus dalam PUTUSAN SELA adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan hukum, bahwa gugatan penggugat kurang sempurna dan kurang lengkap karena tidak menarik harta-harta yang dikuasai oleh penggugat sekarang, maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima:
 2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Halaman 7 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah kuasa hukum tergugat membaca dan mempelajari secara seksama isi gugatan penggugat, maka tergugat tersebut melalui kuasa hukumnya akan mengajukan jawaban/bantahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya menolak dan membantah keras dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh tergugat:
2. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang salah dan gugatan tidak jelas dan kabur dan gugatan kurang lengkap menurut hukum karena sebagaimana dalil – dalil tergugat didalam dalil-dalil eksepsi diatas:
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 1(satu) 2 (dua), 3 (tiga), point-4 (empat) dan point 5 (lima) pada halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa menikah pada tanggal 19 maret 2004 hasil pernikahan memiliki keturnan (anak) yang bernama INDRA AGUS SETYAWAN usia 18 tahun dan telah bercerai di pengadilan agama bima kls 1A dengan nomor perkara. 633/PDT.G/2013/PA.BM, yakni telah dikeluarkan akta cerai nomor 758/AC/2023/PA.BM dan memiliki harta gono gini (harta bersama):
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 6. Angka 6.1 pada halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa setelah menikah memiliki harta yang terbentuk pekarangan yang berdiri diatasnya rumah batu yang terletak di Rt.011/Rw.007 kelurahan penatoi kecamatan mpunda kota bima NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara perbatasan dengan gang
 - Selatan perbatasan dengan rumah milik wiwin winiarti
 - Barat perbatasan dengan tanah milik salahudin
 - Timur perbatasan dengan yusiran
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 6. Angka 6.2 pada halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa



setelah menikah memiliki harta 1 (satu) unit mobil merek daihatsu keluaran tahun 2017 dengan nomor polisi E 1573 nomor rangka MHKS4DA3JHJ072814 nomor mesin 1KRA419925, dan 1 (satu) unit motor beat dengan nomor polisi EA 5809 SS warna hitam tetapi mobil tersebut bukan milik harta bersama tergugat dengan penggugat tetapi milik adik kandung tergugat yang bernama SRY KARMUN untuk titipan sementara sebelum kembali ke kampungnya sekarang berada di Surabaya dan kemudian isi perabotan rumah tangga dalam gugatan penggugat hanya yang ada dan nyata kursi, lemari, kulkas, TV, dan sprint band selain dan selebihnya tidak ada, kemudian nilai harga harta bersama tersebut tidak sesuai dengan isi gugatan penggugat senilai \pm Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menurut tergugat paling tinggi harga semua harta bersama tersebut \pm Rp. 300.0000.000 (tiga ratus juta rupiah):

6. Bahwa walaupun harta bersama dalam posita point 6. Angka 6.1 pada halaman 2 (dua) dan Posita point 6. Angka 6.2 pada halaman 3 (tiga) dalam gugatan penggugat tersebut memiliki setelah pernikahan, **Tetapi tergugat menjelaskan perjalanan hubungan suami istri antara penggugat dengan tergugat hanya \pm 3 (tiga) tahun, selama \pm 3 (tiga) tahun penggugat dengan tergugat tinggal kos-kosan di kelurahan dara belum memiliki harta bersama, waktu itu penggugat dengan tergugat sebelum menikah sudah masing-masing pinjaman bank untuk menyelesaikan utang disaat ikut kepolisian dan pegawai negeri sipil di polres bima, pada saat tinggal dikos-kosan penggugat dengan tergugat sama-sama tidak berkecukupan gaji karena sisa gaji penggugat untuk kebutuhan rokok maupun uang bensin saja itupun tidak cukup, penggugat tetap meminta uang tabungan tergugat untuk kebutuhan mabuk-mabukan penggugat, kemudian uang atau biaya bayar kos-kosan dan kebutuhan rumah tangga ditanggung/dijamin oleh tergugat dengan sisah-sisah gaji tergugat, namun ternyata pada tahun**



2007 penggugat secara diam-diam sudah 2 tahun menikah lagi dengan perempuan lain dialamat dalam gugatan penggugat dan sudah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak, kemudian selama \pm 17 (tujuh belas tahun) penggugat tidak pernah memberikan nafkah anak maupun nafkah lahir maupun batin tergugat apalagi uang beli tanah pekarang, bangun rumah, beli mobil, beli motor maupun perabotan rumah tangga yang didalilkan dalam gugatan penggugat tersebut, Seharusnya penggugat harus berterima kasih kepada tergugat dengan anaknya karena tidak menuntut biaya kehidupan dan biaya lain-lainya, kemudian tergugat mengikhlaskan penggugat menikah lagi dengan perempuan lain dan siap dimadu asalkan ada suaminya (penggugat) demi psikolosia/mental anak:

1. Bahwa penggugat setelah menikah dengan istri keduanya tinggal bersama mertua dalam 1 (satu) atap rumah panggung, pada tahun 2013 penggugat menyatakan kepada tergugat saya selalu berantam dengan mertua istri keduanya karena masih tinggal numpang di rumah mertuanya, dan saya harus ambil bank senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli pekarangan 3 (tiga) are dan penggugat menjikan kepada tergugat memberikan uang atas persetujuan tanda tangan pinjaman bank senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ternyata nahya di iming-iming saja, kemudian tahun 2017 penggugat ambil lagi bank senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membangun rumah sampai saat ini masih menguasai/menempati di alamat dalam gugatan penggugat dan tergugat mengikuti tanda tangan persetujuan pinjaman bank tersebut karena penggugat berjanji akan di kasih uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada tergugat akan tetapi tidak di kasih hanya di iming-iming saja sampai sekarang:



2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap bertahan harta hasil keringat sendiri karena harta yang di miliki oleh tergugat adalah untuk masa depan anak, karena sekarang anak sangat membutuhkan biaya kuliah karena selama ini penggugat tidak ada nafkah maupun kasih sayang terhadap bapak (penggugat) maka dari itu semua harta yang dimiliki oleh tergugat adalah harta hasil dari keringat gajinya sendiri tanpa uang dari siapapun tidak ada sedikitpun uang dari penggugat dan penggugat tidak mengetahui tergugat membeli semua harta bersama yang dikuasai oleh tergugat sekarang:

3. Bahwa mengingat dalil jawaban/bantahan dalam Posita point 4 (empat) dan Posita point 5 (lima) di atas, maka Posita point 6 (enam). Angka 6.1 pada halaman 2 (dua), Posita poin 6. Angka 6.2 pada halaman 3 (tiga), posita point 7 (tujuh), point 8 (delapan), point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh), dan point 11 (sebelas) pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat haruslah di tolak dan dikesampingkan seluruhnya:

VI. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai harta gono gini (harta bersama) yang terletak di Rt.011/Rw.007 kelurahan penatoi kecamatan mpunda kota bima NTB dan harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah hasil keringat sendiri dan dengan cara membayar cicil tanpa ada bantuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedikitpun dan Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara perbatasan dengan gang



- Selatan perbatasan dengan rumah milik wiwin winiarti
- Barat perbatasan dengan tanah milik salahudin
- Timur perbatasan dengan yusiran

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai harta gono gini (harta bersama) yang berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu keluaran tahun 2017 dengan nomor polisi E 1573 nomor rangka MHKS4DA3JHJ072814 nomor mesin 1KRA419925, dan 1 (satu) unit motor beat dengan nomor polisi EA 5809 SS warna hitam tetapi mobil tersebut bukan milik harta bersama tergugat dengan penggugat tetapi milik adik kandung tergugat yang bernama SRY KARMUN untuk titipan sementara sebelum balik ke kampungnya sekarang berada di Surabaya dan kemudian isi perabotan rumah tangga dalam gugatan penggugat rekonvensi hanya yang ada dan nyata kursi, lemari, kulkas, TV, dan sprint band, dan semua harta yang dikuasai oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi adalah hasil keringat sendiri dengan cara membayar cicil tanpa ada bantuan dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sedikitpun:

3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin menjelaskan kepada kuasa hukumnya keberadaan harta bersama yang digepkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang dan tidak ditarik atau dimasukan dalam gugatan ini mengenai harta bersama, yang berbentuk tanah pekarangan seluas ± 3 (tiga) are dengan rumah batu diatas beserta isinya Sofa, kursi, lemari, kulkas, spring bad, dan AC yang beralamat dusun dea Rt.011/Rw. 008 naru barat kecamatan sape kabupaten bima. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik abidin
- Sebelah barat : tanah milik Imran
- Sebelah timur : tanah milik gita hasan
- Sebelah selatan : jalan gang



4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin menjelaskan kepada kuasa hukumnya keberadaan harta bersama yang digepkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang dan tidak ditarik atau dimasukkan dalam gugatan ini mengenai harta bersama, yang berbentuk:

1. Mobil sirga merek daihatsu warna putih dengan nomor polisi DK.1492SEMotor
2. Jupiter z warna hitam,
3. motor skoopi warna merah, motor NMAX

5. Bahwa semua harta bersama yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serahkan untuk anak:

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi siap memberikan uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara harta gono gini (harta bersama) ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bima kls.1A, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengadilinya dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

➤ Menyatakan Menerima semua dalil eksepsi Tergugat dan mohon gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya – tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA:

➤ Menyatakan kepada penggugat harus menarik harta bersama yang berbentuk tanah pekarangan seluas ± 3 are dengan rumah batu diatas beserta isinya Sofa, kursi, lemari, kulkas, spring bad, dan AC yang beralamat dusun dea Rt.011/Rw. 008 naru barat kecamatan sape kabupaten bima. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik abidin
- Sebelah barat : tanah milik Imran
- Sebelah timur : tanah milik gita hasan



- Sebelah selatan : jalan gang

➤ Menyatakan kepada penggugat harus menarik harta bersama yang berupa;

1. Mobil sirga merek daihatsu warna putih dengan nomor polisi DK.1492SE
2. Motor Jupiter z warna hitam,
3. motor skoop warna merah, motor NMAX

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil bantahan/jawaban Tergugat secara keseluruhan:
2. Menolak dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan:
3. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat adalah hasil keringat sendiri dan semua harta yang dikuasai/dimiliki oleh tergugat semua untuk anak:
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

I. DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvnsi untuk seluruhnya:
2. Menyatakan hukum Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai harta gono gini (harta bersama) yang terletak di Rt.011/Rw.007 kelurahan penatoi kecamatan mpunda kota bima NTB dan harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah hasil keringat sendiri dan dengan cara membayar cicil tanpa ada bantuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedikitpun dan Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara perbatasan dengan gang
 - Selatan perbatasan dengan rumah milik wiwin winiarti
 - Barat perbatasan dengan tanah milik salahudin
 - Timur perbatasan dengan yusiran
3. Menyatakan hukum Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai harta gono gini (harta



bersama) yang berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu keluaran tahun 2017 dengan nomor polisi E 1573 nomor rangka MHKS4DA3JHJ072814 nomor mesin 1KRA419925, dan 1 (satu) unit motor beat dengan nomor polisi EA 5809 SS warna hitam tetapi mobil tersebut bukan milik harta bersama tergugat dengan penggugat tetapi milik adik kandung tergugat yang bernama SRY KARMUN untuk titipan sementara sebelum balik ke kampungnya sekarang berada di Surabaya dan kemudian isi perabotan rumah tangga dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi hanya yang ada dan nyata kursi, lemari, kulkas, TV, dan sprint band, dan semua harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah hasil keringat sendiri dengan cara membayar cicil tanpa ada bantuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedikitpun:

4. Menyatakan hokum Bahwa semua harta bersama yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serahkan untuk anak:

5. Menyatakan hokum Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi siap memberikan uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara harta gono gini (harta bersama) ini:

VI. DALAM REKONVESI Dan KONVENSI

- Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara perdata harta bersama ini:
- Dan/atau memberikan putusan berdasarkan rasa keadilan:

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara replik konvensi dan jawaban rekonvensi melalui elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi melalui elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat dalam perbaikan jawaban secara lisan menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran tahun 2017 dengan Nomor Polisi E-1573 tersebut tidak benar Harta Bersama Penggugat dan Tergugat namun milik saudara Tergugat;

Bahwa atas replik rekonsensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik rekonsensi melalui elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 748/AC/2023/PA.Bm tanggal 08 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Print out Foto Mobil Ayla keluaran Daihatsu tahun 2012 berwarna hitam dengan Nomor Polisi E-1573-LL. hasil foto dari HP, tidak dilengkapi dengan forensik digital. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.2);
3. Print out Foto E-Tilang yang menjelaskan Nomor dan Plat mobil tersebut. hasil foto dari aplikasi E-Tilang Polri.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aplikasi, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.3);
4. Print out Foto Sepeda Motor Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi EA-5809-SS . hasil foto dari HP, tidak dilengkapi dengan forensik digital. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.4);

Bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak bukti P.2 karena mobil tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak bukti P.3 karena tidak dicocokkan dengan asli;

Halaman 16 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat membenarkan bukti P.4;

B. Bukti Saksi.

1. Romy Chandra Bin Gatot Suherman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Kendai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal dengan Tergugat di Kelurahan Penatoi;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada sebuah mobil Daihatsu keluaran tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki mobil tersebut, hanya pernah melihat pada saat parkir di depan rumah saksi di Dompu dengan plat E 1573 LL;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut, saksi hanya pernah melihat mobil tersebut parkir di depan rumah saksi bersamaan dengan adanya Tergugat;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu buah rumah yang terletak di Kelurahan Penatoi Rt.11 Rw.07, Kecamatannya tidak tahu namun berada di Kota Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut karena saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat satu kali pada tahun 2015 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tempat membangun rumah tersebut milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat saksi luas tanah rumah tersebut adalah 2 are, atau 200 m², sedangkan luas bangunannya saksi tidak tahu dan bangunannya hanya berlantai satu, namun sekarang saksi tidak lagi mengetahui kondisi rumah tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat batas-batas dari rumah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan rumah Yusarin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salahudin, sebelah Utara berbatasan dengan gang, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Wiwin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah pula menceritakan ada satu buah sepeda motor Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, namun saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut dan tidak tahu juga siapa yang pegang;
- Bahwa saksi juga mendapatkan cerita dari Penggugat ada perabot rumah tangga seperti : Lemari gantung, Kursi, AC, Spring Bad, Kulkas dan TV;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat datang dengan siapa pada saat ke Dompu, saksi hanya melihat Tergugat sendiri;
- Bahwa mobil tersebut berwarna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.2 foto mobil tersebut yang pernah saksi lihat;
- Bahwa saat saksi kerumah Tergugat, saksi melihat rumah tersebut di cat dengan warna putih dan pagarnya warna hitam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa motor;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat /Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2016 dan 2017 Penggugat datang membangun rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Kecamatan Sape, namun saksi tidak tahu tinggal dengan siapa;

2. Jainal Arifin Bin M. Jafar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Rt. 011 Rw. 007 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa ukuran bangunan dari rumah tersebut adalah 8x10 m² dan terletak diatas tanah dengan luas kurang lebih 2 (dua) are atau 200 m²;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk membangun rumah setahu saksi dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak dibeli dari siapa;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Tergugat dan Penggugat menikah, dan saksi tahu sumber keuangan untuk membangun rumah adalah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Gang, Selatan berbatasan dengan rumah Wiwin, Barat berbatasan dengan rumah Salahudin dan Timur berbatasan dengan rumah Yusiran;
- Bahwa rumah tersebut ditempati Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah tersebut;

Halaman 19 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah dari tahun 2009 sampai 2010 dan saksi lihat proses pembangunannya;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat pernah membeli mobil Daihatsu dengan nomor Polisi E-1573-LL dan saksi pernah lihat mobil tersebut, tapi saksi tidak tahu keluaran tahun berapa;
- Bahwa Penggugat menceritakan tentang membeli mobil tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembelian mobil tersebut, namun saksi lihat mobil tersebut sudah lama;
- Bahwa mobil tersebut masih ada dan digunakan oleh Tergugat dan masih ada didepan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh Tergugat dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa mobil tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat karena masih parkir di depan rumahnya dan bukan milik orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat ada sebuah motor Beat berwarna hitam, Nomor Polisinya saksi lupa dan asal usulnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa motor Beat tersebut masih ada dan digunakan oleh Tergugat dan masih di parkir didepan rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat dan masih ada di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dipakai oleh Tergugat dan terakhir dua minggu yang lalu saksi masih melihat parkir didepan rumah Tergugat;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sampai tadi pagi saksi masih lewat di depan Penggugat dan Tergugat rumah tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di cat dengan warna putih dan pagarnya cat warna hitam;

Halaman 20 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil tersebut parkir didalam halaman rumah;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut dua minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut berwarna hitam dan saksi membenarkan bukti P.2 adalah mobil tersebut dan membenarkan bukti P.4 adalah motor beat tersebut;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat /Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah rumah dibangun saksi pernah melihat Penggugat tinggal dirumah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1061 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (T.1);
2. Fotokopi SPPT tanah an. Sumarlah yang dikeluarkan oleh KepalaPBB pada tanggal 07 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (T.2);
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran harga tanah seluas 200 m² sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (T.3);



4. Fotokopi Kwitansi tambahan pembayaran harga tanah seluas 200 m² sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (T.4);

Bahwa terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

➤ Bahwa Penggugat membenarkan bukti T.3 dan T.4;

B. Bukti Saksi.

1. Masrun Bin Manan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, saksi adalah kuli bangunan pada saat peletakan batu pertama pembangunan rumah tersebut dan di undang juga do'a saat memasuki rumah tersebut;
- Bahwa, Tergugat yang memberikan gaji saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu hari saja saksi bekerja setelah itu saksi dipanggil sekali-kali saja untuk jadi kuli;
- Bahwa selain saksi ada juga yang lain yakni tukang batu bernama Abdul Hakim;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa, setahu saksi saat dibangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembangunan rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana dan pernah saksi tanyakan pada Tergugat dan Tergugat menjawab Penggugat tidak datang;
- Bahwa, batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Gang, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong tetapi tidak tahu pemiliknya, Selatan berbatasan dengan tanah kosong tidak tahu pemiliknya, Timur berbatasan dengan rumah tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Kelurahan Penatoi dengan luas 2 (dua) are;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan anaknya yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat memberitahu saksi telah membeli tanah, namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan saksi tidak tahu transaksi jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa isi rumah tersebut terdiri dari Lemari kayu jati, Kursi Sofa, 1 (satu) buah Kulkas merknya tidak tahu, 1 (satu) buah Televisi namun merknya saksi tidak tahu, Bufet TV kayu, 1 (satu) buah Springbad namun merknya tidak tahu dan 1 (satu) buah Motor namun merknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber keuangan untuk membangun rumah tersebut;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat /Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah lama bekerja sebagai PNS;
- Bahwa sebelum membangun rumah, Tergugat sudah menjadi PNS;
- Bahwa rumah sudah dipagar keliling;

Halaman 23 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat /Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bisa menyetir mobil atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya bisa membawa motor dan hanya motor yang dipergunakan sehari-hari;

2. Nurnani Binti A. Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat hanya kenal Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat mempunyai rumah yang lagi dibangun karena suami saksi yang menjadi tukang;
- Bahwa setahu saksi saat bangun pondasi pada tahun 2007 dilakukan dengan sistem borong senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bangunan rumahnya di borong Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang membayar gaji tersebut adalah Tergugat dan pada saat itu Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat saat pembangunan rumah tersebut karena saksi yang membawa nasi suami saksi yang menjadi tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pada saat rumah tersebut dibangun;
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya kurang lebih 2 are (200 m²) lebih;
- Bahwa rumah tersebut berada di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;

Halaman 24 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari rumah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Gang, Selatan berbatasan dengan tanah kosong tidak tahu pemiliknya, Barat berbatasan dengan tanah kosong tidak tahu pemiliknya, Timur berbatasan dengan rumah Abi;
- Bahwa dari cerita Tergugat tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sering kerumah Tergugat dan dari pengakuan Tergugat yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah untuk membangun rumah tersebut setahu saksi dibeli oleh Tergugat dan tidak tahu dibeli dengan siapa;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih kerumah Tergugat tersebut;
- Bahwa isi rumah tersebut hanya 1 (satu) buah springbad, kursi dalam keadaan rusak, TV juga rusak, lemari olympic dan 1 (satu) buah kulkas;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai mobil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali datang pada saat pembangunan rumah dan Tergugat saja yang bangun sendiri;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat /Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tersebut telah dipagar keliling;
- Bahwa Tergugat sudah jadi PNS di Polres Panda sebelum bangun rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sama sekali;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat /Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat yang mengajukan cerai;
- Bahwa saksi tidak tengok dan tidak pernah melihat Penggugat saat menjadi saksi cerai tersebut;

Halaman 25 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi kerja dengan menggunakan motor tetapi saksi tidak tahu warna motor tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan keberatan terhadap saksi 1 dan saksi 2 Tergugat karena saksi 1 masih memiliki kekerabatan dengan Tergugat dan saksi 2 juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat yakni keponakan Tergugat;

Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak keberatan tersebut karena saksi-saksi Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat;

3. Aisah Binti Yasin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.014 Rw.007 Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat hanya kenal Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kerumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membangun rumah setelah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi ketahui masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah yang dibangun dan didapat sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membeli tanah untuk membangun rumah tersebut karena saat saksi ke rumah Tergugat di Kelurahan Rite ada orang datang dengan tujuan menjual tanah di Kelurahan Penatoi;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah, Tergugat sudah menikah dengan Penggugat namun saat itu saksi tidak melihat Penggugat;

Halaman 26 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya datang sekali-sekali saja datang ke Kelurahan Rite dan belum berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Harga tanah yang dibeli oleh Tergugat tersebut adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saat transaksi itu ada saksi;
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli tanah tersebut karena saksi kebetulan ke rumah Tergugat karena menjenguk orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang dibeli oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembangunan rumah di Kelurahan Penatoi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, saat pembangunan rumah, Penggugat sekali-kali datang;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anaknya;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat /Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa yang ada saat transaksi jual beli tanah tersebut adalah saksi, penjual, Tergugat dan orang tua Tergugat;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat /Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengendarai mobil;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengendarai motor;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan Agama digonceng oleh Tergugat dan dari cerita Tergugat motor tersebut pinjam dari orang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan isi rumah Tergugat;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah tetapi tidak memperhatikan isi rumah Tergugat hanya untuk menjenguk orang tua Tergugat;

Halaman 27 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensi, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Print out Foto Mobil Ayla keluaran Daihatsu berwarna hitam dengan Nomor Polisi DK-1492-SE. hasil foto dari HP, tidak dilengkapi forensik digital. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (PR.1);

Bahwa Tergugat sudah tidak lagi mengajukan alat bukti lagi terkait rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam rekonvensinya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 354 seluas 76 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (TR.1);
- Fotokopi SPPT tanah an. Asiah Binti H. Talib yang dikeluarkan oleh Kepala PBB pada tanggal 10 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (TR.2);
- Fotokopi BPKB Mobil Nopol EA-1521-YZ merk Daihatsu an. Kartini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (TR.3);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut tentang Sita Marital (*Marital Beslaag*) dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat sama-sama hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya, para pihak memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa tersebut telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya Kuasa Hukum dari Penggugat dan Tergugat berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator yakni H. Ihyaddin, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bima dan berdasarkan Laporan dari Mediator, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan yakni gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima adalah gugatan yang keliru dan kurang lengkap karena Penggugat tidak menarik harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas eksepsi dari Tergugat tersebut mengarah pada formalitas gugatan, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang termuat dalam pasal 162 R.Bg., yang berbunyi “ *Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;*

Halaman 30 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa eksepsi tersebut masuk pada pokok perkara rekonvensi Tergugat sendiri dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya sebagian harta bersama atau masih adanya harta bersama yang lain yang tidak digugat dapat digugat kembali baik dalam rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo* atau dapat digugat pula oleh Penggugat dan Tergugat setelah perkara ini, sehingga tidak ditariknya sebagian harta bersama tidak menjadikan gugatan tidak lengkap atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa yang menjadi persoalan adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana obyek sengketa tersebut adalah benda bergerak dan tidak bergerak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg., bahwa tempat pengajuan sebuah perkara kebendaan/harta bersama yakni Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat benda bergerak dan tidak bergerak dan berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat terbukti benda bergerak dan tidak bergerak berada di Kabupaten Bima, maka Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 yang merupakan bukti otentik berupa fotokopi Akta Cerai yang cocok dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaterai cukup dan distempel Pos dan tidak pula dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan hukum untuk berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dan duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman penyebutan objek sengketa, Majelis Hakim akan menyebutkan penomoran objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat membenarkan dan mengakui secara jelas (pengakuan murni) sebagian dalil gugatan Penggugat, yang telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yaitu obyek sengketa berupa:

1. Kursi Sofa;
2. 1 (satu) buah lemari olimpik tiga pintu;
3. 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp dalam kondisi rusak;

Halaman 32 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



4. 1 (satu) buah Televisi merk Polytron dalam kondisi rusak;
5. 1 (satu) buah Springbad merk American ukuran 160 x 200;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Majelis menyatakan obyek sengketa yang diakui secara murni tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan hal-hal yang sudah diakui Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka yang masih menjadi pokok sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah objek sengketa (6.1), (6.2), (6.3) (6.4.1), (6.4.4), dan (6.4.5):

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka masing-masing pihak harus membuktikan terkait dengan dalil gugatan maupun jawab menjawab tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yakni P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan dokumen elektronik yang tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital maka dokumen elektronik tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik yang dibantah oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dicocokkan pada aplikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan alat bukti tersebut oleh karena tidak dicocokkan dengan asli, namun alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aplikasi yang merupakan aplikasi resmi yang digunakan oleh instansi yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985 yang isinya "Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti P.3 patut dinyatakan dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan dokumen elektronik yang tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital maka dokumen elektronik tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Romy Chandra Bin Gatot Suherman**), dan saksi 2 (**Jainal Arifin Bin M. Jafar**) Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halaman 34 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi keterangannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yakni T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Junto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, yang diakui oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 (**Masrun Bin Manan**), dan saksi 2 (**Nurnani Binti A. Karim**), Tergugat menyampaikan keberatan oleh karena saksi 1 tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat, sedangkan saksi 2 adalah keponakan Tergugat, sedangkan Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dibawah sumpahnya menyatakan tidak memiliki kekerabatan dengan Tergugat hanya sebagai tetangga, dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang menguatkan dalil Penggugat bahwa saksi tersebut memiliki kekerabatan dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tentang saksi 1 dan saksi 2

Halaman 35 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan materil keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 (**Aisah Binti Yasin**) Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi keterangannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang saling dibantah oleh Penggugat dan Tergugat akan majelis pertimbangan dengan rinci sebagai berikut:

Objek 6.1

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama terhadap **objek sengketa 6.1** berupa Tanah pekarangan seluas ± 2 are berdiri diatasnya rumah batu yang terletak di RT. 011, RW. 007, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Gang, Selatan berbatasan dengan rumah milik Wiwin Winiarti, Barat berbatasan dengan tanah milik Salahudin, Timur berbatasan dengan Yusiran, yang dalam hasil pemeriksaan setempat (*decente*) batas sebelah Selatan ditemukan berbatasan dengan tanah kosong milik Jaro;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawaban dan duplik konvensinya mengakui objek 6.1 tersebut merupakan harta yang diperoleh setelah menikah, namun dalam lanjutan jawabannya pada posita angka 8 Penggugat mendalilkan bahwa objek 6.1 adalah hasil keringat Tergugat sendiri karena tidak ada uang Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui semua harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa harta tersebut diperoleh setelah pernikahan berlangsung meskipun berdasarkan dalil Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi 2 yang tidak pernah melihat

Halaman 36 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat membangun rumah, namun harta tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana dalil Penggugat dan alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1, maka terbukti luas tanah dari objek 6.1 adalah seluas 238 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti objek 6.1 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Objek 6.2

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula harta bersama terhadap **objek sengketa 6.2** berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Tahun Keluaran 2017 dengan Nomor Polisi E 1573 LL, Nomor Rangka MHKS4DA3JHJ072814, Nomor Mesin 1KRA419925, warna hitam dan mobil tersebut dibawah penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawaban dan duplik konvensinya serta perbaikan jawaban membantah objek 6.2 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, mobil tersebut adalah milik saudara Tergugat yang bernama SRY KARMUN untuk titipan sementara sebelum kembali ke kampungnya sekarang berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat objek 6.2, Penggugat menghadirkan para saksi, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi 1 hanya pernah melihat mobil tersebut parkir didepan rumah saksi bersamaan dengan adanya Tergugat, namun saksi 1 tidak tahu siapa yang memiliki mobil tersebut, sedangkan saksi 2 Penggugat hanya pernah melihat mobil tersebut berada dirumah Penggugat dan Tergugat dan hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tersebut merupakan keterangan yang tidak bersumber dari pengetahuan sendiri (*Testimonium de Auditu*) dan pada



saat pemeriksaan setempat (*decente*) objek 6.2 tidak ditemukan dan tidak dapat ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat terhadap objek 6.2 tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut untuk ditolak;

Objek 6.3

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula harta bersama terhadap **objek sengketa 6.3** berupa 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam dan motor tersebut dibawah penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawaban dan duplik konvensinya mengakui secara berklausula bahwa objek tersebut adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dalam pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan telah dijual oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4 yang diakui oleh Tergugat dan harta tersebut objek 6.3 tidak dibantah pula oleh Tergugat, namun objek 6.3 telah dijual oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat di atas tidak didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pengalamannya saksi secara langsung terhadap obyek sengketa **6.3** berupa 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam yang dimiliki Penggugat dan Tergugat karena keterangan yang diberikan saksi-saksi tidak diketahui secara pasti terkait obyek sengketa apakah telah dijual ataukah ditarik oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan obyek sengketa 6.3, tidak dapat ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat sedangkan Penggugat menyatakan obyek 6.3 tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban obyek sengketa 6.3 Tergugat konvensi tidak mengajukan bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Setempat Majelis Hakim memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk menunjukkan keberadaan obyek sengketa **6.3** berupa 1 (satu) unit Motor Matik “Beat” dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam, baik obyek 6.3 tersebut dalam penguasaan Tergugat namun Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa 6.3 di lokasi pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat di dalam posisinya tidak menjelaskan secara rinci obyek tersebut mengenai bagaimana dan kapan diperoleh serta teregistrasi kepemilikan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 478-479 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, gugatan mesti memenuhi syarat formil gugatan yang salah satunya adalah merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan, berupa penegasan dasar hukum (*rechtgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkgrond*) yang melandasi gugatan. Apabila tidak dipenuhi, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat menyatakan bahwa **6.3** berupa 1 (satu) unit Motor Matik “Beat” dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam, mengakui sebagai harta bersama dengan pengakuan yang berklausul karena telah dijual oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengakuan selalu terkait dengan pembuktian atas fakta. Namun tidak semua fakta bisa terbukti hanya dengan pengakuan. Fakta-fakta tertentu sudah diatur cara pembuktiannya seperti perkawinan, kepemilikan kendaraan bermotor dan lain-lain. Terhadap fakta-fakta tertentu tersebut, pembuktiannya harus tunduk sebagaimana cara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau peraturan lain, yang dengannya pengakuan tidak bernilai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 1 angka 8 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 39 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah **Dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan Pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindah tangankan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Legitimasi adalah 1. keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan. 2. Pernyataan yang sah menurut Undang-undang atau sesuai dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Kendaraan Bermotor merupakan termasuk barang bergerak. Namun penentuan kepemilikan Kendaraan Bermotor tidak tunduk terhadap bukti pengakuan, karena adanya aturan hukum yang mengatur bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB sebagai bukti legitimasi atau bukti sah kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat memang memberikan Pengakuan yang menyatakan 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam dan telah dijual oleh anak Penggugat dan Tergugat. Namun dengan pengakuan tersebut, tidaklah mengubah gugatan yang kabur (tanpa posita yang jelas) menjadi jelas. Apalagi menjadikan pengakuan tersebut sebagai bukti yang menentukan kepemilikan satu unit motor tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam hal harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam termasuk kategori kabur (*Obscuure libel*). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berupa berupa 1 (satu) unit Motor Matik "Beat" dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelij Verklaard*);

Objek (6.4.1), (6.4.4), dan (6.4.5)

Halaman 40 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut juga harta bersama terhadap perabotan rumah tangga yakni **objek sengketa 6.4.1** berupa meja, **6.4.4** berupa Difan dan **6.4.5** berupa AC;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawaban dan duplik konvensinya membantah memiliki harta bersama pada objek sengketa 6.4.1, 6.4.4, dan 6.4.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi 1, sedangkan Tergugat telah mneghadirkan pula saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, dimana saksi 1 hanya mendapatkan cerita dari Penggugat tentang perabotan rumah tangga, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui sendiri tentang perabotan rumah tangga, dan berdasarkan keterangan saksi 1 mengetahui adanya Lemari kayu jati, Kursi Sofa, 1 (satu) buah Kulkas merknya tidak tahu, 1 (satu) buah Televisi dan merknya tidak tahu, Bufet TV kayu, 1 (satu) buah Springbat namun merknya saksi tidak tahu, sedangkan saksi 2 mengetahui perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) buah springbad, kursi dalam keadaan rusak, TV juga rusak, lemari olimpik dan 1 (satu) buah kulkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saja, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat juga tidak menyebutkan dalam keterangannya tentang objek 6.4.1, 6.4.4, dan 6.4.5, begitu pula dalam pemeriksaan setempat (*decente*) objek-objek tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga objek sengketa 6.4.1, 6.4.4, dan 6.4.5 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melakukan penaksiran atas sebagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap penaksiran harga atas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat penaksiran harga tidak perlu ditetapkan karena harga tersebut dapat berubah pada saat pelaksanaan eksekusi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang dikabulkan dan telah dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama, maka tuntutan Penggugat untuk dibagi dapat dikabulkan, telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara pada petitum angka 3 memohon untuk seluruh harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat adalah hasil keringat Tergugat adalah diperuntukan untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan keinginan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan Penggugat dalam posita angka 8 mendalilkan sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Tergugat agar seluruh harta bersama tersebut diserahkan kepada anak, bertentangan dengan maksud Pasal 97 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama yang akan dibagi di atas, sudah barang tentu nilai/harga menjadi obyek sengketa saat ini dan tentu nilainya akan berbeda pada saat obyek sengketa dieksekusi dengan demikian berapapun jumlah/nilai pada saat ini maupun pada saat dieksekusi kesemuanya menjadi **harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat**, hal tersebut sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta bersama tersebut, Majelis Hakim bersepakat untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura atau sukarela maka akan dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghukum/memrintahkan bagi siapa saja yang menguasai objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud untuk mengosongkan dan/atau menyerahkannya kepada pihak yang berhak untuk itu dalam hal ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana maksud Sema Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah memenuhi maksud pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Pasal 119 KUHperdata menyatakan: *"Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri"* dan Pasal 122 KUHperdata *"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu"* serta yurisprudensi Nomor 02/K/Ag/1979;

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa di antara suami atau istri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama istri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam masa perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk memastikan/menyakini kebenaran dalil posita termaktub di atas, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) yang hasil dari kegiatan tersebut menguatkan bahwa apa yang dimaksud pada posita tersebut benar adanya dan untuk keadaan barang ini, maka untuk memenuhi

Halaman 43 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 R.Bg. dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001, Majelis Hakim telah melakukan *Descente* (Pemeriksaan setempat) terhadap beberapa objek sengketa yang dianggap perlu untuk melakukan hal itu dan telah diperoleh data-data sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa dan atau memperjelas objek gugatan lainnya, serta menghindari objek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas objek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 "*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985);*

Menimbang, bahwa selain itu, apabila terdapat perbedaan atas apa yang disengketakan dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), maka yang dijadikan pijakan adalah hasil fisik dari *descente* tersebut, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

Halaman 44 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karenanya atas objek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah hasil dari *descente*/pemeriksaan setempat dimaksud. Oleh karenanya dapat disimpulkan harta bersama yang menjadi hak kedua belah pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa angka 6.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7 dan 6.4.8 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 45 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (Vide Pasal 91 ayat 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang menuntut untuk ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dengan pembagian dua sama rata terhadap harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri;

Menimbang, bahwa lahirnya ketentuan tersebut di atas secara substansial adalah untuk melindungi dan mengakomodir hak-hak isteri pasca bercerai dengan suami, karena pada umumnya isteri tidak punya penghasilan dan waktu kesehariannya dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang tidak ringan dibanding suami, dalam kondisi yang demikian alangkah tidak adil apabila tidak diberikan perlindungan, hal ini merupakan perkosaan dan sikap diskriminatif terhadap isteri, sudah dipastikan kalau terjadi perceraian maka sang isteri akan pergi dengan tangan hampa, membawa duka lara dan derita yang amat mendalam, sedangkan dalam masa perkawinannya dengan suami tercinta dikaruniai harta dan kekayaan, oleh sebab itu dalam kondisi seperti yang dimaksudkan amat sangat wajar dan adil sekali jika diterapkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban melindungi isteri dan keluarganya meliputi nafkah, tempat tinggal, sandang, pangan, papan dan pakaian, tidak dengan semena-mena karena suami merasa telah berusaha mencari nafkah termasuk harta kekayaan, kemudian setelah bercerai dengan isterinya dibiarkan begitu saja tanpa hak sedikitpun untuk memperoleh harta tersebut disebabkan karena suami merasa mencari dan berkuasa penuh atas harta tersebut;

Halaman 46 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Menimbang, bahwa dalam konteks harta bersama meskipun hanya suami yang bekerja sedangkan isteri tidak bekerja/ tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya beraktivitas di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, maka isteri tetap disebut “*bekerja*” sebagaimana halnya suami, menyelenggarakan, mengatur dan melaksanakan segala keperluan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, artinya bahwa antara suami dan isteri dalam kondisi di atas adalah sama-sama bekerja, hanya saja ruang lingkup, yurisdiksi, tugas, peran dan koridor masing-masing memang berbeda, suami memang yang mencari harta sedangkan isteri yang memelihara harta tersebut, maka isteri tetap berhak atas harta bersama tersebut, karena keberadaan harta tersebut ada andil dan peranan isteri bergulat mendampingi suami dalam suka maupun duka, sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, memberikan spirit, motivasi, support dan dukungan moril maupun materiil serta pengabdian, loyalitas dan tanggung jawab dalam berbagai bentuk yang tidak serta merta dilupakan suami;

Menimbang, bahwa **secara yuridis** pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga, namun ketika isteri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama juga dibebani pekerjaan domestik (beban ganda) sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga dengan menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga dengan dalih menganggap sebagai kewajiban mutlak isteri, maka pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ bagi isteri dan $\frac{1}{2}$ bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada umumnya suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak, namun dalam perkara a quo Tergugatlah yang selama ini berperan mengurus dan memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya karena senyatanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 tahun hidup dan berkumpul bersama dengan Tergugat, setelah 3 tahun masa perkawinannya Penggugat hanya sesekali saja datang ke kediaman bersama tanpa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang memiliki fungsi sebagai Kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perolehan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat yang menunjuk pada obyek sengketa 6.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7 dan 6.4.8 andil dari Tergugat, karena selain sebagai kepala rumah tangga juga memiliki pekerjaan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perolehan atas harta kekayaan Penggugat dan Tergugat tidak hanya didominasi oleh Penggugat yang bekerja akan tetapi terdapat andil dari Penggugat sebagai PNS maka pembagian atas harta bersama juga harus dilihat dari andil peranan dan kontribusi masing-masing pihak atas terbentuknya obyek sengketa yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kasus seorang isteri yang berprofesi dalam sektor domestik sebagai ibu rumah tangga maka ia tetap berhak untuk memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian hal ini menandakan bahwa profesi ibu rumah tangga dinilai sebagai sebuah pekerjaan,

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat selain sebagai seorang isteri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ternyata dalam perkembangannya memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarga terutama dalam peran ekonomi di mana Tergugat juga sebagai pencari nafkah yang bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat sebagai (mantan isteri) memiliki andil dan peranan besar terhadap terbentuknya obyek sengketa 6.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7 dan 6.4.8 dengan bekerja sebagai PNS tersebut sangat membantu Penggugat untuk menghasilkan harta kekayaan, artinya Tergugat lebih aktif dan mendominasi dalam mengumpulkan harta benda dibandingkan Penggugat dan dalam hal perolehan harta bersama Tergugat lebih banyak memberikan kontribusi dibandingkan Penggugat, karena pada

Halaman 48 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya harta-harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan merupakan hasil jerih payah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selain bekerja sebagai isteri ternyata juga memiliki peranan ganda sebagai PNS yang juga turut serta memberikan andil dan kontribusi terhadap terbentuknya harta bersama maka demi keadilan hal tersebut patut dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri;

Menimbang, bahwa pada umumnya suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak sedangkan dalam perkara a quo berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat hanya 3 tahun lamanya tinggal bersama dengan Tergugat dan setelah itu Penggugat hanya sesekali saja datang ke rumah kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat kurang melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama sama rata juga harus dilihat dan diperhatikan bagaimana proses terbentuknya suatu harta, suatu harta baru dianggap sebagai harta bersama apabila harta itu diperoleh atau pengadaannya atas usaha bersama atau pencarian bersama sebagaimana suatu perkongsian, dalam perkongsian perolehan harta suami isteri, maka suami isteri harus dalam keadaan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, dimana suami mencari harta dan memberi nafkah kepada isteri dan isteri tunduk patuh melayani suami, namun dalam perkara a quo isteri dan suami sama-sama bekerja yaitu isteri bekerja sebagai PNS dan suami bekerja sebagai PNS maka peranan mantan isteri yang berperan gadan selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah yang menjadikan ia harus memperoleh bagian yang lebih besar atas harta bersama dibandingkan mantan suami;

Halaman 49 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakkan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh **"Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair"** artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat di dalam Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa **"Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti, Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya"** dan **"Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda"**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 menyatakan bahwa **"Isteri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama disebabkan harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberikan nafkah terhadap anak dan isteri selama 11 tahun"**, artinya pembagian harta bersama tidak harus dilakukan sama rata/ tidak berat sebelah tetapi harus adil yaitu menempatkan sesuatu pada haknya dan didasari atas peran dan kontribusi kedua belah pihak dalam mewujudkan harta bersama;

Halaman 50 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bagir Manan, menyatakan bahwa
“Dalam perspektif keadilan substantif memperlakukan sama kedua belah pihak yang berperkara adalah merupakan keadilan yang nyata”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta dan kaidah fiqh serta pendapat di dalam Risalah Al Qadha Umar bin Khattab dan Prof. Dr. Bagir Manan yang dihubungkan dengan ketentuan Perundangan maupun Yurisprudensi tersebut, maka penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat kurang adil, untuk itu dengan berpegang teguh kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 42;

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya : *“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”*

Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada angka 6.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7 dan 6.4.8 dengan pembagian Penggugat (mantan suami) memperoleh 40 % bagian dari harta bersama sementara 60 % dari harta bersama menjadi bagian Tergugat (mantan istri);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Qur-an Surah At Taubah ayat 34-35 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَلُّوا أَلَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٢

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*



وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ آ لَذَّهَبَ الْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا
كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَخَوْفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahannam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri” maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.”

Menimbang, bahwa ayat di atas mengandung makna bahwa Penggugat mendapatkan haknya (harta) sesuai dengan jerih payahnya dan begitupula Tergugat mendapatkan haknya (harta) sesuai dengan jerih payahnya oleh karenanya pembagian harta bersama tersebut harus dilakukan secara adil dan proposional didasari atas peran, tanggung jawab serta andil masing-masing suami isteri dalam mewujudkan harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Menimbang, bahwa ayat di atas mengandung makna bahwa Penggugat adalah pemimpin keluarga yang mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama berhak mendapat 40 % bagian dari harta bersama karena Penggugat sebagai kepala keluarga telah mengayomi keluarga dengan Tergugat namun keduanya hidup bersama 3 tahun lamanya dan setelah itu hanya sesekali saja mengunjungi Tergugat dan anaknya serta sebagai suami ia telah memberikan izin kepada Tergugat untuk bekerja mencari nafkah;



Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah ditetapkan pembagiannya di atas dan saat ini dikuasai oleh Tergugat maupun Penggugat, maka dengan adanya pembagian tersebut dimana Penggugat memperoleh 40 % bagian dari harta bersama sedangkan Tergugat memperoleh 60 % bagian dari harta bersama maka sudah sepantasnya jika Tergugat dan Penggugat dihukum untuk saling membagi dan saling menyerahkan 40 % bagian dari obyek sengketa kepada Penggugat dan 60 % bagian dari obyek sengketa kepada Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura obyek tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 40 % bagian diserahkan kepada Penggugat dan 60 % diserahkan kepada Tergugat dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Sita Marital (*Maritaal beslag*) yang diajukan oleh Penggugat telah dicabut oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 10 dan petitum nomor 5 bahwa Penggugat menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa Penggugat adalah mengenai Penyelesaian /Pembagian harta bersama;
2. Bahwa sengketa penyelesaian/pembagian harta bersama adalah bukan merupakan sengketa milik atas dasar akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar putusan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 *RB.g.*, maka patut untuk **ditolak**;



Menimbang, bahwa Penggugat memohon apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut memiliki alasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menuntut pula agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian dua sama rata, dan/atau dapat dibagi secara natura, atau dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kadarnya masing-masing atau menurut hukum Islam dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut memiliki alasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karena harta bersama tersebut berada pada Tergugat dan pihak lain, maka Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dihukum untuk membagi, mengosongkan dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka tuntutan biaya perkara dalam konvensi akan dipertimbangkan bersamaan dengan biaya dalam gugatan rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 R.Bg., dan 158 R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Tanah pekarangan seluas \pm 3 (tiga) are dengan rumah batu diatas beserta isinya Sofa, kursi, lemari, kulkas, spring bad, dan AC yang beralamat dusun dea Rt.011/Rw. 008 Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik abidin
 - Sebelah barat : tanah milik Imran
 - Sebelah timut : tanah milik gita hasan
 - Sebelah selatan : jalan gang
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin menjelaskan kepada kuasa hukumnya keberadaan harta bersama yang digelapkan oleh

Halaman 55 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang dan tidak ditarik atau dimasukkan dalam gugatan ini mengenai harta bersama, yang berbentuk:

3. Mobil sirga merek daihatsu warna putih dengan nomor polisi DK.1492SE Motor
4. Jupiter z warna hitam, motor skooply warna merah, motor NMAX

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mencantumkan kembali dalam gugatan rekonvensinya posita angka 1 dan 2 harta yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam bagian konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam rekonvensi, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman penyebutan objek sengketa dalam rekonvensi, Majelis Hakim akan menyebutkan penomoran objek sengketa dalam rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) pula terhadap objek-objek sengketa dalam rekonvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dan duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam bagian rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, maka masing-masing pihak harus membuktikan terkait dengan dalil gugatan maupun jawab menjawab tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yakni PR.1;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 merupakan dokumen elektronik yang tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital maka dokumen elektronik tersebut

Halaman 56 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan alat bukti tersebut tidak ditanggapi, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yakni TR.1, TR.2, dan TR.3;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti TR.1 dan TR.3 tidak dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985 yang isinya "Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti TR.1 dan TR.3 patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Juncto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara rinci sebagai berikut:

Objek 3

Halaman 57 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi posita angka **3** menuntut pembagian atas objek sengketa tanah pekarangan seluas ± 3 (tiga) are dengan rumah batu diatas beserta isinya Sofa, kursi, lemari, kulkas, spring bad, dan AC yang beralamat dusun dea Rt.011/Rw. 008 Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas tanah Sebelah utara berbatasab dengan tanah milik Abidin, sebelah Barat dengan tanah milik Imran, sebelah Timur dengan tanah milik Gita Hasan dan Sebelah Selatan dengan jalan gang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan duplik dalam rekonvensinya membantah bahwa objek 3 sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun milik orang yang bernama Kartini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan setempat ditunjukkan satu buah rumah permanent, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sampai pada kesimpulan tetap dengan dalilnya, sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya terhadap objek 3, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Objek 3.1

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 3.1 menuntut pula pembagian harta bersama berupa mobil sirga merek daihatsu warna putih dengan nomor polisi DK.1492SEMotor;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan duplik rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, dan dalam pemeriksaan setempat mobil dengan sirga merek daihatsu tidak pula ditemukan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya terhadap objek 3.1, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Objek 3.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula pembagian terhadap **objek 3.2** berupa motor Jupiter Z warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan duplik dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya pada objek sengketa angka 3.2 Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, namun dalam pemeriksaan setempat dan dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi mengakui adanya motor tersebut dan Tergugat Rekonvensi menunjukkan BPKB dari motor tersebut yang memiliki Nomor Polisi EA 4672 SD dan berada di bengkel di Kabupaten Dompu oleh karena dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat Rekonvensi terhadap objek 3.2 terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Objek 3.3

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut **objek sengketa 3.3** berupa motor skoop warna merah dan motor NMAX;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan duplik dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, dan dalam pemeriksaan setempat motor skoop warna merah dan motor NMAX tidak pula ditemukan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya terhadap objek 3.3, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 5 dan petitum angka 4 dalam gugatan rekonvensi memohon untuk seluruh harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi diserahkan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal mana dimohonkan pula oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan maksud Pasal Pasal 97 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 59 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sebagaimana posita angka 6 dan petitum angka 5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, gugatan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar hukum, maka gugatan pada posita angka 6 dan petitum angka 5 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi tidak memohon untuk dilakukan pembagian terhadap objek sengketa dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang tidak dituntut untuk dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama yang tidak dituntut untuk dibagi maka hakim secara *ex officio* dapat membagi harta bersama tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang dikabulkan dan telah dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama dalam rekonvensi tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang termuat dalam amar putusan ini Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas setengah bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura*;

Menimbang, bahwa dapatkah pengadilan memutuskan agar siapa saja yang menguasai objek sengketa menyerahkan secara *natura* kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan bagiannya serta menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura* dan apakah jika demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) *R.Bg*, yaitu hakim dilarang

Halaman 60 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan agar dilakukan lelang jika objek tidak bisa dibagi secara riil (*natura*), maka tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Jadi majelis hakim dapat memutuskan suatu harta bersama dan atau harta peninggalan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan;

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 61 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu:
 - 2.1. Kursi Sofa;
 - 2.2. 1 (satu) buah lemari olympic tiga pintu;
 - 2.3. 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp dalam kondisi rusak;
 - 2.4. 1 (satu) buah Televisi merk Polytron dalam kondisi rusak;
 - 2.5. 1 (satu) buah Springbad merk American ukuran 160 x 200;
 - 2.6. Tanah pekarangan seluas 238 m² berdiri diatasnya rumah batu yang terletak di RT. 011, RW. 007, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi NTB, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Jaro;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Salahudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yusiran;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana dictum angka 2 tersebut adalah 40 % (empat puluh persen) bagian milik Penggugat dan 60 % (enam puluh persen) bagian lagi menjadi milik Tergugat;

Halaman 62 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek sebagaimana dalam amar dictum angka 2, untuk membagi, mengosongkan dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Matik “Beat” dengan Nomor Polisi EA 5809 SS, warna hitam;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi berupa;
 - 6.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Tahun Keluaran 2017 dengan Nomor Polisi E 1573 LL, Nomor Rangka MHKS4DA3JHJ072814, Nomor Mesin 1KRA419925, warna hitam;
 - 6.2. Meja;
 - 6.3. Difan;
 - 6.4. AC;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4672 SD adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana pada amar dictum angka 2 tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek sebagaimana dalam amar dictum angka 2, untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 63 / 65 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi atas harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:

5.1. Tanah pekarangan seluas \pm 3 (tiga) are dengan rumah batu diatas beserta isinya Sofa, kursi, lemari, kulkas, spring bad, dan AC yang beralamat dusun dea Rt.011/Rw. 008 Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas tanah Sebelah utara berbatasab dengan tanah milik Abidin, sebelah Barat dengan tanah milik Imran, sebelah Timur dengan tanah milik Gita Hasan dan Sebelah Selatan dengan jalan gang;

5.2. Mobil sirga merek daihatsu warna putih dengan nomor polisi DK.1492SE;

5.3. Motor scoopy warna merah dan motor NMAX;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.638.000,00 (Tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota itu pula dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan dan dibantu oleh Nurfauziach, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatieh, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemeriksaan setempat	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000
3.	Panggilan	: Rp	48.000
4.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.270.000
5.	Panggilan Ahli	: Rp	165.000
6.	Materai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	3.638.000

(Tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)